

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga perlindungan anak di Indonesia ada tiga (3) yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI), Komisi Nasional Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Komnas PA), dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut LPAI). Ketiga lembaga tersebut mempunyai peran penting terhadap upaya perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan yang dapat merugikan anak sebagai generasi penerus bangsa.

KPAI merupakan lembaga negara Independen yang dibentuk untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia yang dibentuk melalui pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) bahwasanya KPAI diberi mandat untuk menerima pengaduan masyarakat, hal ini yang menjadi upaya pemetaan perlindungan anak Indonesia. Adapun dasar hukum dari KPAI adalah Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Sebelum adanya Undang-Undang perlindungan anak yang sekaligus menjadi dasar pembentukan KPAI oleh pemerintah, pada tahun 1997 mulai muncul pemikiran-pemikiran pentingnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang berperan dalam hal perlindungan anak karena pada waktu itu marak terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Oleh sebab itu sebagai tindak lanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (selanjutnya disebut SK Mensos No. 81 /HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak) terbentuklah LPA yang dibentuk oleh sejumlah aktivis dan pejabat pemerintah di tingkat Daerah.

Pada tanggal 16 sampai 17 September 1998 dilaksanakan pertemuan pembahasan statuta LPA yang difasilitasi oleh Departemen Sosial dan *Unicef* yang menghasilkan statuta LPA yang independensi dengan membentuk Komnas PA yang dipilih melalui Forum Nasional Perlindungan Anak. Sehingga pada saat ini ada 2 (dua) lembaga yang sangat dikenal masyarakat Indonesia, yang tugas pokoknya memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap hak anak yakni KPAI dan Komnas PA.

Secara hierarkies keberadaan KPAI lebih tinggi dari pada Komnas PA karena KPAI merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang sedangkan Komnas PA merupakan lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk berdasarkan SK Mensos, maka sebagai lembaga resmi pemerintah KPAI mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk mengakomodir seluruh kasus yang berkaitan dengan perampasan hak anak sebagai bentuk

perlindungan. Namun apabila ditinjau dari segi awal pendiriannya, Komnas PA lebih dulu didirikan yakni pada tahun 1998 daripada KPAI yang didirikan pada Tahun 2002. Penelitian ini mencoba melakukan perbandingan terlebih dahulu terhadap dua komisi tersebut terkait kewenangan dalam pengawasan dan perlindungan terhadap anak, hal ini dikarenakan tidak jarang pemberita media bahwa kedua komisi tersebut saling berebut eksistensi dalam memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hak anak. Dibawah ini adalah perbandingan umum antara KPAI dan Komnas PA ditinjau dari beberapa aspek yang disajikan dalam bentuk tabel, yakni:

Tabel 1

Perbandingan Umum KPAI dan Komnas PA

No	Aspek-aspek	KPAI	Komnas PA
1	Dasar Hukum	Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia	SK Mensos No. 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak
2	Didirikan	20 Oktober 2002	26 Oktober 1998
3	Tugas pokok dan Fungsi	Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.	Melaksanakan serangkaian kegiatan perlindungan anak termasuk juga memperkuat mekanisme nasional untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik.

4	Aturan Keorganisasian, mekanisme kerja dan pembiayaan	Peraturan Presiden	AD/ART
5	Tujuan didirikan	Didirikan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Didirikan sebagai bentuk perlindungan anak dari segala tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan eksploitasi
6	Struktur	Bertanggung jawab kepada Presiden	Bertanggung jawab kepada Kementerian Sosial
7	Sifat	Independen	Independen
8	Jumlah Anggota	9-10 orang	11-12 orang
9	Masa Jabatan	5 Tahun	4 Tahun
10	Organisasi	Terdiri dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak Daerah	Terdiri dari Forum Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Nasional Perlindungan Anak

Sumber : Dibuat berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan website Komnas PA.

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa pada intinya kedua komisi ini, yakni KPAI dan Komnas PA memiliki sasaran yang sama yakni perlindungan terhadap anak, namun jika dilihat kembali dari tujuan pendiriannya maka Komnas PA yang statusnya adalah lembaga non-pemerintahan hadir lebih dulu untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak. Sedangkan KPAI yang merupakan lembaga resmi pemerintah hadir untuk meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pada tahun 2017 Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak mengatakan bahwa sebagaimana ditetapkan melalui forum nasional luar biasa bahwa Komnas PA telah berganti nama baru dengan LPAI. LPAI adalah nama pertama yang dipakai

saat lembaga ini awal dibentuk, pengembalian nama dari Komnas PA ke LPAI bertujuan untuk menghindari dualisme dan kesalah pahaman masyarakat antara Komnas PA dan KPAI yang merupakan lembaga resmi pemerintah. Forum ini juga menghasilkan keputusan mencabut mandat yang diberikan kepada Arist Merdeka Sirait yang sebelumnya menjadi ketua Komnas PA.

Namun sampai saat ini Komnas PA masih tetap berdiri dan diketuai oleh Arist Merdeka Sirait. Ketua Komnas PA ini menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya adalah organisasi resmi, yang dibentuk oleh sejumlah elemen termasuk kementerian sosial (selanjutnya disebut Kemensos) pada tahun 1998. Hingga kini dasar hukum dari pendirian organisasi Komnas PA masih beraku. Hal ini kemudian mendapat tanggapan dari Khofifah Indar Parawansa selaku menteri sosial pada saat itu bahwasanya Komnas PA dan LPA Indonesia adalah lembaga yang sah dan diakui, sama-sama terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Sosial (Kemensos) juga mengkoordinir kedua lembaga tersebut.

Kesamaan nama “komisi” pada KPAI dan Komnas PA seringkali menimbulkan kontroversi, sehingga dalam penelitian ini menyoroti KPAI dan Komnas PA yang keduanya sama-sama mempunyai tujuan dalam memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap hak anak, tidak jarang menimbulkan kesalah pahaman dan ketidak pahaman perbedaan mendasar secara umum yang dapat dipahami oleh masyarakat luas. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul **“Konstitusionalitas Lembaga Perlindungan Anak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah konstitusionalitas pembentukan lembaga perlindungan anak?
- b. Bagaimana seharusnya penataan kelembagaan perlindungan anak di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

- a. Memahami dan mampu memaparkan konstitusionalitas pembentukan lembaga perlindungan anak.
- b. Mencari solusi yang tepat dalam melakukan penataan terhadap lembaga perlindungan anak di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Untuk masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bahwa KPAI dan Komnas PA adalah dua lembaga yang berbeda.
- b. Untuk pemerintah penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap segala konflik yang timbul dari kesamaan nama “komisi” antara KPAI dan Komnas PA.
- c. Untuk lembaga perlindungan anak baik lembaga perlindungan anak yang merupakan lembaga resmi pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membangun sinerginatas untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun perbandingan yang dilakukan dalam penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian terhadap obyek yang sama sebagai obyektifitas serta keorisinalitas dalam penelitian. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut yang disajikan dalam bentuk tabel, yakni:

Tabel 2

Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan aspek pembahasan
1	Haidir Ali, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014	Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan di Kota Makassar	Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana terjadinya konflik antara anak jalanan dan hukum untuk mengetahui peran lembaga perlindungan anak bagi anak jalanan di kota Makassar.	Penelitian Haidir Ali lebih memfokuskan pada peran Lembaga Perlindungan Anak tingkat daerah (Kota Makassar pada khususnya) untuk memberikan perlindungan terhadap anak jalanan sedangkan dalam penelitian penulis lebih kepada pengaturan lembaga perlindungan anak secara konstitusional, menelaah dasar hukum legalitas keberadaannya di Indonesia.
2	Andreas Ristanto Chang Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.	Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Menangani Anak yang Menjadi	Penelitian ini membahas tentang penerapan tugas dan fungsi KPAI dalam menangani kasus	Pada penelitian Andreas Ristanto Chang hanya memfokuskan pada penerapan tugas dan fungsi KPAI dalam spesifikasi

	2014	Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	anak yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan.	perlindungan anak yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan, sedangkan dalam penelitian penulis tidak berfokus pada KPAI akan tetapi lembaga perlindungan anak lainnya yang diakui keberadaannya, serta penataan lembaga perlindungan anak di Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
3	Uliartha Febriani, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008	Peran Lembaga Pelindungan Anak Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual	Penelitian ini fokus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, bagaimana upaya Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan rehabilitasi untuk menghilangkan trauma pada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.	Dalam penelitian Uliartha Febriani, lebih menekankan aspek pidana dan upaya rehabilitasi yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak pada anak korban kekerasan seksual sedangkan pada penelitian penulis lebih menekankan pada konstitusionalitas lembaga perlindungan anak dan penataan lembaga perlindungan anak yang ada di Indonesia.
4	Enggal Chesar Ayoganata Ilmu Pemerintahan Fisip, Universitas Diponegoro Semarang. 2015	Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Perlindungan Anak terhadap Kasus Kekerasan Seksual di DKI Jakarta Tahun	Penelitian ini membahas tentang Komnas PA dalam memberikan perlindungan terhadap Anak yang menjadi korban kekerasan	Dalam penelitian Enggal Chesar Ayoganata hanya berfokus pada peran Komnas PA saja dengan spesifikasi perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sedangkan

		2014-2015	seksual yang berfokus di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2015	dalam penelitian penulis ada dua lembaga yang menjadi fokus penelitian yakni KPAI dan Komnas PA yang seringkali di sama artikan oleh masyarakat, kemudian mencari solusi berupa penataan lembaga perlindungan anak agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
--	--	-----------	--	--

Sumber : Kreasi Penulis

Berdasarkan tabel diatas, penelitian yang dilakukan hanya sebatas pada satu lembaga saja, atau spesifikasi keberadaan lembaga perlindungan anak di wilayah tertentu dengan kasus tertentu, ada yang meneliti tentang KPAI dan ada pula yang meneliti tentang Komnas PA dengan spesifikasi perlindungan terhadap anak yang menjadi korban ataupun menjadi pelaku yang menimbulkan akibat hukum, dalam 4 (empat) penelitian diatas mayoritas menyoroti peran salah satu lembaga perlindungan anak yang kemudian ditarik dalam lingkup hukum pidana, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah keberadaan KPAI dan Komnas PA yang sama-sama menangani hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, menimbulkan adanya dualisme komisi, sehingga perlu dipahami konstitusionalitas pembentukan dari lembaga perlindungan anak serta perlu dilakukan penataan lembaga perlindungan anak agar supaya tidak terjadi kesalah pahaman istilah nama dan untuk meminimalisir kemungkinan adanya konflik karena kesamaan nama “komisi” dari kedua lembaga tersebut.

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisisnya, kemudian dapat pula dilakukan pemeriksaan terhadap fakta hukum tersebut sebagai salah satu upaya untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹

Penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan karena melibatkan dua lembaga yang status hukumnya berbeda, yakni lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat yang sama-sama bergerak di bidang perlindungan anak. Apabila ditinjau dari beberapa aspek seperti tahun pendirian, dasar hukum dan alasan didirikannya lembaga-lembaga tersebut, maka keduanya sama-sama memiliki keunggulan masing-masing. Keberadaan lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan keduanya merupakan dua (2) hal yang berbeda. Namun yang menjadi masalah keberadaan lembaga-lembaga tersebut justru menimbulkan konflik karena adanya kesamaan nama “Komisi” yang berujung pada perebutan eksistensi.

KPAI sebagai lembaga negara mempunyai dasar hukum yang jelas yakni Keppres Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak

¹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok, Prenadamedia Group, 2018), hlm 16.

Indonesia, begitupun Komnas PA mempunyai dasar hukum SK Mensos No. 81/HUK/1997 tentang Lembaga Perlindungan Anak dan didalamnya menyatakan bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga independen non pemerintahan serta merupakan mitra dari pemerintah. Sebagai lembaga independen yang hanya mitra pemerintah seharusnya untuk internal kelembagaan, pemerintah tidak boleh ikut andil di dalamnya namun pada tahun 2007 muncul SK Mensos No. 09/HUK/2007 tentang Pengukuhan Dewan Komisioner Nasional Perlindungan Anak Periode 2006-2009. Sehingga adanya SK Mensos No. 09/HUK/2007 tersebut merupakan bentuk ketidak konsistenan terhadap apa dijelaskan dalam SK Mensos No. 81/HUK/1997.

Penelitian dilakukan terhadap KPAI dan Komnas PA sebagai objek analisisnya. Oleh sebab itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.² Kaedah atau norma hukum positif yang dimaksud terdapat pada UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan pendekatan penelitian untuk menjawab rumusan permasalahan terkait isu hukum yang dibahas, ada dua (2)

² *Ibid*, hlm 2.

pendekatan yang dianggap mampu menjadi bagian dari pisau analisis dalam penelitian ini, adapun pendekatan penelitian tersebut adalah:

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Karena penelitian hukum normatif selalu berkaitan erat dengan Undang-Undang sehingga pendekatan ini merupakan pendekatan pertama dan utama yang harus ada dalam penelitian ini. Yakni mengkaji UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada pasal 1 angka 12 yang menjelaskan bahwa masyarakat dan pemerintah merupakan salah satu elemen yang wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap anak. Sebagai penelitian hukum normatif, UUD NRI Tahun 1945 adalah acuan utama dalam penelitian ini.
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, lembaga hukum dan lain sebagainya. Pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴ Selain pendekatan perundang-undangan, diperlukan pula pendekatan pendukung untuk memperkuat analisis terhadap isu hukum, maka dilakukan juga pendekatan konseptual. KPAI dan Komnas PA merupakan 2 (dua)

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2015), hlm 132.

⁴ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung; Mandar Mau, 2008) hlm 81.

lembaga yang mempunyai kepentingan sama, yakni memberikan perlindungan terhadap anak. Oleh sebab itu diperlukan konsep yang tepat melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dari pakar hukum untuk melakukan penataan terhadap keberadaan lembaga perlindungan anak di Indonesia.

c. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber penelitian hukum diambil dari kepustakaan yang mana studi pustaka dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut ini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta akan disebutkan pula apa saja yang menjadi bagian dari kedua bahan hukum tersebut.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, adapun bahan hukum primer dari penelitian ini adalah:

- a) UUD NRI Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

- d) Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dan kemudian akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal, namun tidak efektif apabila semua buku dan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini disebutkan satu persatu, karena yang demikian akan dicantumkan dalam daftar pustaka sebagai sumber rujukan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan menyebutkan dua (2) bahan hukum sekunder yang mewakili buku dan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a) Buku karangan dari dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yakni Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H. M.H., yang berjudul Kelembagaan Negara Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia.
- b) Jurnal Hukum Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3 yang ditulis oleh Reza Fahlevi dengan judul Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional.

d. Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan pertama adalah memastikan keberadaan lembaga perlindungan anak di Indonesia, baik yang merupakan lembaga pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat, serta memastikan pula dasar hukum dari lembaga-lembaga tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara mengakses website resmi dari KPAI yang merupakan lembaga resmi pemerintah, dan Komnas PA sebagai LSM, selain itu juga dilakukan penelusuran terhadap akun media sosial dari lembaga-lembaga tersebut seperti Instagram, Twitter dan Facebook. Setelah memastikan keberadaan lembaga-lembaga perlindungan anak, langkah selanjutnya adalah mencari norma dasar yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai acuan dari dibentuknya lembaga perlindungan anak di Indonesia. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari regulasi lain yang menjadi sumber pendukung dari dibentuknya lembaga perlindungan anak. Mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan norma dasar, kelembagaan, dan konsep pengaturan hak melalui buku-buku yang dapat dijadikan referensi. Sehingga nantinya akan didapatkan solusi untuk menjawab isu hukum dari penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum induktif, pengolahan bahan hukum induktif menjelaskan tentang suatu hal yang bersifat khusus kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang umum. Selain itu penelitian ini juga menggunakan penalaran hukum yang di

korelasikan dengan norma hukum dasar dan norma hukum positif sebagai ciri dari penelitian hukum normatif.

1.7 Sitematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang keduanya sama-sama mempunyai tujuan dalam memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap hak anak, tidak jarang menimbulkan kesalah pahaman dan ketidak pahaman perbedaan mendasar secara umum yang bisa dipahami oleh masyarakat luas. Maka dari sini penulis melakukan penelitian dengan judul “Konstitusionalitas Lembaga Perlindungan Anak”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang disusun oleh penulis dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konstitusionalitas pembentukan lembaga perlindungan anak dan bagaimana seharusnya penataan kelembagaan perlindungan anak di Indonesia.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Memahami dan mampu memaparkan konstitusionalitas pembentukan lembaga perlindungan anak dan Mencari solusi yang tepat dalam melakukan penataan terhadap lembaga perlindungan anak di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang pertama adalah untuk masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bahwa KPAI dan Komnas PA adalah dua lembaga yang berbeda. Kemudian yang kedua untuk pemerintah penelitian ini diharapkan dapat menjadi sediaan yang solusi terhadap segala konflik yang timbul dari kesamaan nama “komisi” antara KPAI dan Komnas PA. an yang terakhir untuk lembaga perlindungan anak baik lembaga perlindungan anak yang merupakan lembaga resmi pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membangun sinerginatas untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Pada bagian ini penulis membandingkan penelitiannya dengan penelitian orang lain dengan objek yang sama sebagai bukti orisinalitas, bahwa penelitian yang dilakukan penulis belum pernah dikakukan oleh orang lain.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif.

BAB II TINJAUAN HUKUM

Dalam Bab II berisi tentang konsep dan teori yang meliputi teori konstitusi, konsep pengaturan hak di Indonesia, teori lembaga negara dan teori norma hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Pada Bab III berisi tentang pembahasan akan dibahas mengenai konstitusionalitas pembentukan lembaga perlindungan anak, pentingnya lembaga perlindungan anak yang diatur pemerintah, legalitas keberadaan KPAI dan Komnas PA, korelasinya dengan pemerintah dan masyarakat, perannya dalam hal perlindungan terhadap anak serta hubungan antara sesama komisi agar dapat dilakukan penataan yang baik demi kepentingan bersama.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.